



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 200 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Jalan Pelita Raya NO. 305 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji, membahas dan menyusun rancangan Peraturan Bupati;
 - c. berkoordinasi dengan lembaga/instansi lainnya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 200 /2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

DAFTAR NAMA TIM

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Barsel	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
6.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
8.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
9.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
10.	WINDY ILBADI, S.H/Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
11.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
12.	RAMIN/Analisis kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
13.	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md,Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	Anggota
14.	MUHAMMAD NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa	Anggota
15.	FEBRIANI ANTIKA MAHARANI MARBUN, A.Md/Verifikator Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
16.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota

17.	EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
18.	M.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
19.	MERIANA/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
20.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
21.	DITA LESTARI, S.I.Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
22.	AKIL FATA TAMIMI, S.Ak/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
23.	FRESTI ADHISKA ATIKAH, S.H/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
24.	RINA, S.AP/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota


PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA